



PENETAPAN

Nomor : 0667/Pdt-G/2014/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

RIVI RIAN binti SYAFIK FAISAL, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan.S.1. Pekerjaan Guru, Tempat Kediaman di Jalan KH.Ahmad Dahlan Gang Puti Bungsu No.01 RT.04 RW. 03 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

LAWAN

DANNE DHIRGAHAYU bin ENDAN SJAIFUDDIN, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan. S.1 pekerjaan Guru, Tempat Kediaman di Jalan Kayu Manis No. 43 RT.02 RW. 02 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru,, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor: 0667/Pdt-G/2014/PA.Pbr, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1999, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Mosque of Riverside 1038 Liden Street, California, yang tercatat berdasarkan License and Certificate of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marriage No.4 1999 36001235, yang diterbitkan County of San Bernardino Division of Vital Record, 222 West Hospitality Lane Bernardino California, yang disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimeyan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan Nomor: K.16/PW.01/470/IX/2011 tertanggal 22 September 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di apartemen Penggugat di California, selama lebih kurang empat tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Cimahi, Jawa Barat, selama lebih kurang tiga tahun, dan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat di Jalan Bojong Koneng Atas, Kabupaten Bandung, selama lebih kurang delapan tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas, dan pada sekitar awal bulan Maret 2014 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. Ashra Mahira Dhirgahayu (perempuan), lahir 23 Desember 1999;
 - b. Sifaa Manayra Dhirgahayu (perempuan), lahir 23 Oktober 2002;
 - c. Mikail Karim Jizdan (laki-laki), lahir 17 Januari 2007;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, dan untuk memenuhi

Halm 2 dari 6 halm Penetapan Nomor 0667/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan sehari-hari Tergugat bergantung kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;

- b. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan saran, usulan dan pendapat yang Penggugat sampaikan, ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
 - c. Tergugat tidak pernah mau diajak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan hanya mendiamkan saja;
 - d. Tergugat telah bermain cinta dan selingkuh dengan perempuan lain, Penggugat mengetahuinya setelah menemukan chatting antara Tergugat dengan mantan pacarnya dahulu;
 - e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat lebih sibuk dengan kegiatannya sendiri tanpa mempedulikan apa yang terjadi pada Penggugat;
5. Bahwa pada sekitar awal bulan Maret 2014 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, usaha perdamaian juga telah dilakukan melalui mediasi dengan mediator. **H. ASLI SA'AN, SH**, ternyata perdamaian berhasil,

Bahwa Tergugat pada sidang tanggal 26 Juni 2014 dan sidang tanggal 10 Juli 2014 serta sidang tanggal 28 Agustus 2014 tidak hadir meskipun Tergugat telah diberi tahu dan dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah secara hukum:

Bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan telah melaksanakan mediasi namun pada sidang berikutnya Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak melaporkan hasil mediasinya dan tidak pula menjawab gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatannya, sehubungan Penggugat akan mengurus surat nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Liden California dan untuk pengurusan surat nikah dimaksud memerlukan waktu yang cukup lama;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan hal-hal yang lain lagi, dan telah memohon kepada Majelis Hakim untuk member izin kepada Penggugat untuk mencabut kembali gugatan tersebut;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah terceatat dalam berita acara perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halm 4 dari 6 halm Penetapan Nomor 0667/Pdt.G/2014/PA.Phr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses mediasi dengan mediator **H. ASLI SA'AN, SH**, ternyata Penggugat masih tetap dengan pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menjawab gugatan Penggugat karena setelah sidang pertama Tergugat dengan tetap itidak pernah han ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah secara hukum;

Menimbang bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir pada hari – hari sidang yang telah ditetapkan sehingga Tergugat tidak menjawab gugatan Penggugat maka untuk mencabut gugatannya Penggugat tidak perlu memperoleh persetujuan dari Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah untuk memberi izin kepada Penggugat untuk mencabut kembali gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor: 0667/Pdt.G/2014/PA.Pbr, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 366.000,-** (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halm 5 dari 6 halm Penetapan Nomor 0667/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal **02 Dzulkaidah 1435 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. BARMAWI, MH**, sebagai Ketua Majelis, **H. BAKHTIAR LATIF, S.Ag, MH** dan **Drs. MARDANIS, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **BURHANUDDIN, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. BARMAWI, MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

H. BAKHTIAR LATIF, S.Ag, MH

Drs. MARDANIS, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

BURHANUDDIN, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 275.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 366.000,- (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Halm 6 dari 6 halm Penetapan Nomor 0667/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)